



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Legalisir

No. SK : 470/15/DKPS-PP/TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Membawa Foto copy Dokumen Kependudukan (Akta) yang akan dilegalisir
2. Membawa Asli Dokumen Kependudukan (Akta)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas, menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
3. Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 189 27118 075283143

[dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka berjalan lancar dan sarana dan prasarana layanan tersedia dengan memadai waktu 15 menit dihitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap, jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan online : [paduko.padangpanjang.go.id](http://paduko.padangpanjang.go.id)
2. Kotak saran
3. Email : [disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com](mailto:disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com)
4. Telp / WA : 085265670454
5. Surat : Jl.Sutan Syahrir No.189 Kel.Silaing Bawah - Kota Padang Panjang
6. Secara langsung melalui Petugas Pengaduan
7. Website : [dukcapil.padangpanjang.go.id](http://dukcapil.padangpanjang.go.id)